



P U T U S A N

Nomor : 287/Pid.Sus/2021/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALVIN ARASIT Bin RAHMAT KARTA WIJAYA ;
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.001/004 Ds. Tenjo Ayu
Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d Tanggal 6 April 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 s/d Tanggal 16 Mei 2021
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d Tanggal 15 Juni 2021
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Juni 2021 s/d Tanggal 15 Juli 2021
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 15 Juli 2021 s/d Tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d tanggal 27 Agustus 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 29 Juli 2021 Nomor : 287/Pid.Sus/2021/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 287/Pid.Sus/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 29 Juli 2021
Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALVIN ARASIT bin RAHMAT KERTAJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna putih yang disimpan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat sedotan warna putih ;

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berwarna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya dikelak kemudian hari;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALVIN ARASIT Bin RAHMAT KARTA WIJAYA (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi DOYOK (DPO/Daftar Pencarian Orang) meminta pekerjaan lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan mengambilkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan janji akan diberi upah uang dan terdakwa pun langsung menyanggupinya, setelah itu terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dari DOYOK (DPO). Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu tersebut di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam sedotan warna merah.

Setelah menerima shabu tersebut terdakwa disuruh oleh DOYOK (DPO) untuk menjualkannya dengan menempelkannya di 3 (tiga) lokasi yaitu di Gang 24 Jam Kampung Lengko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, di depan PT. Yakult Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu dan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil menempelkan shabu di masing-masing lokasi tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang diam didepan rumahnya di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL W, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya sambil menanyakan identitas serta shabu-shabu yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpannya dengan menunjukkan lokasi shabu yang disimpan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug dan ditemukan didalam bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat sedotan berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya, sedangkan untuk shabu di 2 (dua) lokasi lainnya telah berhasil dijual, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari DOYOK (DPO) bertujuan untuk diedarkan / diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 003/13366/SK/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 ditandatangani oleh Penaksir/Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.42 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL279CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	A : 5 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 0,1218 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 0,0920 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa ALVIN ARASIT Bin RAHMAT KARTA WIJAYA (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALVIN ARASIT Bin RAHMAT KARTA WIJAYA (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminta pekerjaan dari DOYOK (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambilkan Narkotika jenis shabu-shabu di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam sedotan warna merah dengan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa disuruh DOYOK (DPO) untuk menempelkannya di 3 (tiga) lokasi yaitu di Gang 24 Jam Kampung Lengko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, di depan PT. Yakult Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu dan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil menempelkan shabu di masing-masing lokasi tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang diam didepan rumahnya di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL W, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya sambil menanyakan identitas serta shabu-shabu yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpannya dengan menunjukan lokasi shabu yang disimpan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug dan ditemukan didalam bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat sedotan berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya, sedangkan untuk shabu di 2 (dua) lokasi lainnya telah berhasil dijual, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari DOYOK (DPO) bertujuan untuk diedarkan / diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 003/13366/SK/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 ditandatangani oleh Penaksir/Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.42 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL279CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	A : 5 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 0,1218 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 0,0920 Gram

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd



- 5 Ciri – ciri sampel 1 (satu) buah bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
- A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.

Perbuatan terdakwa ALVIN ARASIT Bin RAHMAT KARTA WIJAYA (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RICKY CAHYADI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di polres Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cibeber Girang Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya berisikann 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik bening ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut hendak ditempelkan oleh terdakwa di gang 24 yang beralamatkan di Kp. Lemko Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AGUS RUSLANDI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cibeber Girang Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya berisikann 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam plastik bening ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut hendak ditempelkan oleh terdakwa di gang 24 yang beralamatkan di Kp. Lemko Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SANDIA NURUL :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cibeber Girang Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pad saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya berisikann 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam plastik bening ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut hendak ditempelkan oleh terdakwa di gang 24 yang beralamatkan di Kp. Lemko Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminta pekerjaan dari DOYOK (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambilkan Narkoba jenis shabu-shabu di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu didalam sedotan warna merah dengan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa disuruh DOYOK (DPO) untuk menempelkannya di 3 (tiga) lokasi yaitu di Gang 24 Jam Kampung Lengko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, di depan PT. Yakult Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu dan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil menempelkan shabu di masing-masing lokasi tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang diam didepan rumahnya di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL W, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dengan dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya sambil menanyakan identitas serta shabu-shabu yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpannya dengan menunjukan lokasi shabu yang disimpan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug dan ditemukan didalam bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat sedotan berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya, sedangkan untuk shabu di 2 (dua) lokasi lainnya telah berhasil dijual, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari DOYOK (DPO) bertujuan untuk diedarkan / diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 003/13366/SK/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 ditandatangani oleh Penaksir/Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.42 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL279CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	A : 5 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 0,1218 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 0,0920 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna putih yang disimpan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat sedotan warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Merk XIAMI berwarna silver ;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminta pekerjaan dari DOYOK (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambilkan Narkotika jenis shabu-shabu di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam sedotan warna merah dengan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa disuruh DOYOK (DPO) untuk menempelkannya di 3 (tiga) lokasi yaitu di Gang 24 Jam Kampung Lengko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, di depan PT. Yakult Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu dan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil menempelkan shabu di masing-masing lokasi tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang diam didepan rumahnya di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL W, SH (ketiga saksi



adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya sambil menanyakan identitas serta shabu-shabu yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpannya dengan menunjukan lokasi shabu yang disimpan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug dan ditemukan didalam bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat sedotan berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya, sedangkan untuk shabu di 2 (dua) lokasi lainnya telah berhasil dijual, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari DOYOK (DPO) bertujuan untuk diedarkan / diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa ALVIN ARASIT bin RAHMAT KERTAJAYA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminta pekerjaan dari DOYOK (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambilkan Narkotika jenis shabu-shabu di samping Alfamart Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam sedotan warna merah dengan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa disuruh DOYOK (DPO) untuk menempelkannya di 3 (tiga) lokasi yaitu di Gang 24 Jam Kampung Lengko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, di depan PT. Yakult Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu dan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug sebanyak 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil menempelkan shabu di masing-masing lokasi tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang diam didepan rumahnya di Kampung Cibeber Girang Rt.001/004 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL W, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd



terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya sambil menanyakan identitas serta shabu-shabu yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpannya dengan menunjukan lokasi shabu yang disimpan di bawah kayu samping tembok Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sindangpalay Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug dan ditemukan didalam bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat sedotan berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya, sedangkan untuk shabu di 2 (dua) lokasi lainnya telah berhasil dijual, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari DOYOK (DPO) bertujuan untuk diedarkan / diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 003/13366/SK/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 ditandatangani oleh Penaksir/Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.42 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk plastic pembungkus.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL279CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Jenis Sampel | A : Kristal |
| 2 Jumlah Sampel | A : 5 Sampel |
| 3 Berat netto awal | A : Total Sampel A : 0,1218 Gram |
| 4 Berat netto akhir | A : Total Sampel A : 0,0920 Gram |
| 5 Ciri – ciri sampel | 1 (satu) buah bekas kemasan kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* yang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna putih yang disimpan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat sedotan warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berwarna silver ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALVIN ARASIT bin RAHMAT KERTAJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun . serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna putih yang disimpan didalam bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berwarna silver ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami : AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri MULKAN BALYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH._

AGUSTINUS, SH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 287/Pid.B/2021/PN.Cbd